

Perkembangan Wakaf di Indonesia: Wakaf Produktif, Tanah dan Tunai Serta Perannya dalam Pengentasan Kemiskinan

Fitri Hindari, M.H.

IAIN Takengon

Fitryhindary@gmail.com

Mawaddah

IAIN Takengon

ABSTRACT

Waqf is a strategic Islamic economic instrument with great potential to improve social welfare in Indonesia. This study aims to describe the development of waqf in Indonesia, explain the implementation of various forms of waqf—namely land, cash, and productive waqf—and analyze the role of regulations and their contribution to poverty alleviation. The research method employed is descriptive qualitative with a literature study approach, focusing on regulations such as Law No. 41 of 2004 and related scholarly works. The results indicate that the transformation of waqf from consumptive to productive forms, supported by the supervision of the Indonesian Waqf Board (BWI), has expanded its impact beyond religious aspects to economic empowerment through micro-business financing and the provision of public facilities. In conclusion, strengthening professional waqf governance is the primary key to optimizing the role of waqf as a sustainable solution to reduce poverty rates in Indonesia.

Keywords: *Productive Waqf, Cash Waqf, Regulation, Poverty Alleviation.*

Abstrak

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam strategis yang berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan wakaf di Indonesia, menjelaskan implementasi

berbagai bentuk wakaf seperti wakaf tanah, tunai, dan produktif, serta menganalisis peran regulasi dan kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka terhadap regulasi seperti UU No. 41 Tahun 2004 serta literatur terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi wakaf dari bentuk konsumtif ke arah produktif, didukung oleh pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI), telah memperluas dampak wakaf tidak hanya pada aspek ibadah, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan usaha mikro dan penyediaan fasilitas publik. Kesimpulannya, penguatan tata kelola wakaf secara profesional menjadi kunci utama dalam optimalisasi peran wakaf sebagai solusi berkelanjutan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: *Wakaf Produktif, Wakaf Tunai, Regulasi, Pengentasan Kemiskinan.*

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui prinsip keberlanjutan manfaat. Di Indonesia, praktik wakaf secara historis lebih didominasi oleh aset tidak bergerak (wakaf tanah) yang bersifat konsumtif, seperti pembangunan masjid, madrasah, dan fasilitas sosial lainnya. Namun, seiring dengan dinamika perkembangan zaman dan kompleksitas kebutuhan masyarakat, paradigma wakaf mulai bertransformasi. Inovasi dalam pengelolaan wakaf kini merambah pada skema wakaf tunai dan wakaf produktif yang dirancang untuk menciptakan nilai ekonomi lebih luas dan berkelanjutan.

Akselerasi perkembangan wakaf di tanah air tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memperkuat aspek legalitas dan institusional. Kehadiran regulasi modern melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menjadi tonggak formalisasi pengelolaan wakaf yang lebih akuntabel. Selain itu, pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi langkah strategis untuk mengawasi serta mendorong profesionalisme para *nazhir* (pengelola wakaf). Dukungan dari berbagai lembaga keuangan syariah pun turut

memperkuat ekosistem wakaf, terutama dalam memfasilitasi penghimpunan wakaf tunai dari masyarakat.

Dalam dimensi ekonomi makro, wakaf memiliki peran krusial sebagai instrumen pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan umat. Melalui pengelolaan yang produktif, surplus wakaf dapat dialokasikan untuk pembiayaan usaha mikro, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta berbagai program sosial yang berdampak jangka panjang. Integrasi antara dana wakaf dengan sektor riil diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, sehingga wakaf tidak lagi sekadar menjadi ibadah ritual, melainkan pilar kekuatan ekonomi nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai dinamika perkembangan wakaf di Indonesia, baik dari sisi historis maupun regulasi yang berlaku. Secara khusus, artikel ini akan mendeskripsikan implementasi wakaf tanah, wakaf tunai, dan wakaf produktif serta menganalisis sejauh mana kontribusi nyata instrumen ini dalam menekan angka kemiskinan. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dan regulasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai optimalisasi potensi wakaf demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

A. Perkembangan Wakaf di Indonesia

Perkembangan wakaf di Indonesia memiliki perjalanan historis yang panjang dan mengalami transformasi signifikan, mulai dari praktik keagamaan tradisional hingga menjadi instrumen ekonomi modern yang diatur secara hukum nasional. Wakaf di Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari praktik ibadah individual, tetapi juga berkembang sebagai sistem sosial-ekonomi yang berperan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.¹

1. Sejarah Awal Wakaf di Indonesia

Pada awal masuknya Islam ke Nusantara, sekitar abad ke-13 Masehi, wakaf diterapkan secara sederhana oleh para ulama, raja, dan masyarakat muslim sebagai bentuk ibadah dan amal sosial. Wakaf pada masa itu umumnya diberikan dalam bentuk tanah untuk mendirikan masjid, surau, pesantren, madrasah, dan makam ulama. Pengelolaan wakaf dilakukan secara personal dan berbasis kepercayaan, di mana wakif mempercayakan pengelolaannya kepada tokoh agama, keluarga, atau ulama setempat. Meskipun belum ada sistem hukum formal, praktik ini memiliki dampak besar terhadap penyebaran Islam dan penguatan lembaga pendidikan Islam di Nusantara.

Contoh sejarah wakaf klasik yang masih dapat ditemukan adalah Tanah Wakaf Masjid Agung Demak, Wakaf Kesultanan Banten, dan tanah pesantren di Jawa Timur dan Sumatera, yang berfungsi sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam. Dengan demikian, sejak awal, wakaf telah menjadi sarana sosial keagamaan yang strategis dalam memperkuat struktur sosial umat Islam di Indonesia.

2. Wakaf pada Masa Kolonial Belanda

Memasuki masa kolonial Belanda, praktik wakaf mulai mendapatkan perhatian administratif dari pemerintah kolonial.² Belanda tidak mengintervensi aspek teologis wakaf, namun mereka mulai menerapkan sistem pencatatan dan kontrol administratif terhadap tanah keagamaan. Sejak awal abad ke-20, diterbitkan beberapa peraturan tanah dan keagamaan untuk mengatur status hukum tanah wakaf.

Meskipun tujuan utama kebijakan kolonial ini adalah pengawasan administratif dan kontrol terhadap aset umat Islam, bukan pemberdayaan, namun dampaknya cukup signifikan dalam hal pencatatan aset wakaf. Sayangnya, banyak aset wakaf yang belum terdokumentasi secara baik, sehingga menimbulkan berbagai sengketa kepemilikan tanah wakaf di masa berikutnya. Pada fase ini, wakaf masih berfungsi untuk kegiatan sosial- keagamaan, seperti pembangunan masjid dan lembaga pendidikan, tetapi belum berkembang ke arah produktivitas ekonomi umat.

3. Perkembangan Wakaf Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, perhatian terhadap wakaf semakin meningkat.

Pemerintah melalui Departemen Agama (kini Kementerian Agama) mulai menyusun kebijakan dan regulasi formal tentang perwakafan. Langkah penting diambil dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang menjadi regulasi pertama mengenai tata cara pelaksanaan wakaf secara resmi di Indonesia.

Peraturan tersebut mengatur tentang ikrar wakaf, pencatatan tanah wakaf, serta peran nazhir sebagai pengelola. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah mulai memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf masih didominasi bentuk konsumtif, seperti pembangunan tempat ibadah, sekolah, dan makam, sementara pengelolaan produktif belum banyak berkembang karena keterbatasan kapasitas nazhir dan rendahnya literasi masyarakat terhadap wakaf produktif.

4. Era Reformasi dan Modernisasi Wakaf

Transformasi besar dalam sistem perwakafan terjadi pada awal abad ke-21 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaannya. UU ini memperluas definisi objek wakaf, yang tidak hanya mencakup tanah, tetapi juga uang (wakaf tunai), logam mulia, surat berharga syariah, hak kekayaan intelektual, dan aset bergerak lainnya.

Undang-undang ini juga mengatur secara jelas peran nazhir, baik individu, organisasi, maupun lembaga, yang wajib mengelola wakaf secara profesional, produktif, dan transparan. Sebagai bentuk kelembagaan nasional, pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2007 berdasarkan amanat undang-undang. BWI berfungsi sebagai lembaga independen yang bertugas membina, mengembangkan, dan mengawasi pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih akuntabel dan berorientasi pemberdayaan ekonomi umat.

5. Inovasi Wakaf Produktif dan Digitalisasi Wakaf

Seiring berkembangnya sistem ekonomi syariah dan teknologi finansial, paradigma wakaf di Indonesia mengalami perubahan dari sifat konsumtif menuju produktif. Konsep wakaf produktif memungkinkan aset wakaf dikelola untuk

menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, seperti pengembangan rumah sakit, lembaga pendidikan, hotel syariah, pusat perdagangan umat, hingga pembiayaan UMKM.

Selain itu, wakaf tunai (cash waqf) yang telah mendapat legitimasi melalui Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 semakin memperluas partisipasi masyarakat. Masyarakat kini dapat berwakaf dalam jumlah kecil, tanpa harus memiliki tanah atau properti, karena dana wakaf dapat dikumpulkan dan dikelola secara kolektif melalui lembaga keuangan syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul pula inovasi wakaf digital melalui platform crowdfunding dan fintech syariah. Sistem ini mempermudah masyarakat untuk menyalurkan wakaf secara online dengan nominal fleksibel, laporan transparan, dan pengawasan digital. Integrasi antara lembaga wakaf dan sistem perbankan syariah semakin memperkuat posisi wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam modern.

6. Tantangan dan Arah Pengembangan

Meski perkembangan wakaf di Indonesia menunjukkan kemajuan pesat, tantangan masih dihadapi dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Kapasitas manajerial sebagian nazhir yang belum optimal.
2. Pendataan aset wakaf yang belum terdigitalisasi secara menyeluruh.
3. Literasi masyarakat tentang wakaf produktif yang masih rendah.
4. Belum maksimalnya sinergi antara pemerintah, BWI, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat.

Oleh karena itu, upaya strategis diperlukan melalui penguatan regulasi, pelatihan nazhir profesional, digitalisasi aset wakaf, serta kolaborasi dengan sektor keuangan syariah. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi instrumen ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga pilar pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan umat.

B. Bentuk-bentuk Wakaf di Indonesia: Wakaf Tanah, Wakaf Tunai, dan Wakaf Produktif

Wakaf di Indonesia memiliki ragam bentuk sesuai perkembangan kebutuhan

masyarakat dan sistem hukum nasional. Secara umum, bentuk wakaf dapat diklasifikasikan ke dalam wakaf benda tidak bergerak, benda bergerak, dan wakaf hak. Namun, dalam konteks perkembangan modern yang relevan dengan pemberdayaan ekonomi umat, tiga bentuk wakaf yang paling dominan dan strategis di Indonesia adalah wakaf tanah, wakaf tunai, dan wakaf produktif. Ketiganya mencerminkan evolusi pemanfaatan wakaf dari model tradisional ke model modern yang berorientasi pada kemaslahatan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

1. Wakaf Tanah

Wakaf tanah merupakan bentuk wakaf paling tua dan paling banyak ditemukan di Indonesia. Pada masa awal perkembangan Islam di Nusantara, wakaf tanah digunakan untuk pembangunan fasilitas keagamaan seperti masjid, pesantren, madrasah, makam ulama, dan sarana sosial keagamaan lainnya. Aset wakaf tanah menjadi fondasi bagi perkembangan lembaga pendidikan Islam tradisional, termasuk pondok pesantren yang sebagian besar berdiri di atas tanah wakaf.

Hingga saat ini, wakaf tanah tetap menjadi bentuk wakaf yang dominan, baik secara historis maupun secara administratif. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Agama menyediakan mekanisme sertifikasi tanah wakaf untuk menjaga legalitas dan mencegah sengketa. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya tanah wakaf yang belum tersertifikasi atau belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian tanah wakaf masih difungsikan hanya untuk sarana ibadah, bukan untuk pemberdayaan ekonomi, karena keterbatasan kapasitas pengelola (nazhir) dan minimnya pemahaman tentang potensi wakaf produktif pada aset tanah.

2. Wakaf Tunai (Cash Waqf)

Wakaf tunai adalah bentuk wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang, dan menjadi salah satu inovasi terpenting dalam pengembangan wakaf modern. Wakaf uang memungkinkan partisipasi masyarakat lebih luas karena tidak mensyaratkan aset yang besar. Dengan wakaf tunai, seseorang dapat berwakaf mulai dari nominal kecil, sehingga memperluas akses masyarakat dalam melaksanakan ibadah wakaf.

Legalitas wakaf tunai di Indonesia diperkuat melalui Fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUI) tahun 2002 dan selanjutnya diperjelas dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Wakaf tunai kemudian dikelola oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKSPWU) seperti bank syariah dan lembaga wakaf yang ditunjuk. Dana wakaf ini dapat diinvestasikan dalam instrumen syariah, kemudian hasil pengembangannya disalurkan kepada mustahik atau program kemaslahatan umum.⁴

Wakaf tunai merupakan solusi strategis untuk pengembangan program ekonomi umat, seperti pembiayaan usaha mikro, bantuan sekolah dan rumah sakit berbasis wakaf, program sosial ekonomi, serta digital fundraising melalui platform wakaf online. Dengan adanya teknologi finansial, wakaf tunai berkembang menjadi wakaf digital, yang memudahkan masyarakat untuk berwakaf dengan sistem transparansi dan pelaporan real- time.

3. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah model pengelolaan wakaf di mana aset wakaf, baik tanah maupun dana, dikembangkan secara produktif sehingga menghasilkan keuntungan untuk kemaslahatan umat. Dalam wakaf produktif, aset tidak hanya digunakan untuk konsumtif seperti pembangunan masjid atau sekolah, tetapi dikelola sebagai sumber pendapatan melalui usaha yang halal dan sesuai prinsip syariah.

Bentuk wakaf produktif di Indonesia mencakup pembangunan rumah sakit wakaf, minimarket wakaf, gedung usaha, hotel syariah, lahan pertanian wakaf, hingga pengembangan UMKM berbasis dana wakaf. Model ini memungkinkan wakaf menjadi instrumen keberlanjutan ekonomi (*sustainable waqf economy*), tidak hanya berfungsi sebagai ibadah tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang.

Keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi tonggak penting dalam memperkuat implementasi wakaf produktif melalui pembinaan nazhir, sertifikasi kompetensi pengelola wakaf, dan kerja sama dengan pemerintah, bank syariah, serta lembaga filantropi Islam. Tantangan wakaf produktif saat ini adalah peningkatan kapasitas manajemen, transparansi, dan pemanfaatan teknologi agar wakaf dapat dimaksimalkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat dan pengentasan

kemiskinan.

Dengan demikian, ketiga bentuk wakaf ini tidak hanya mencerminkan peran agama dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Transformasi dari wakaf tradisional berbasis tanah menuju wakaf tunai dan wakaf produktif menandai pergeseran paradigma menuju pengelolaan wakaf modern yang lebih profesional, inklusif, dan berbasis pemberdayaan.

C. Regulasi yang Mengatur Wakaf di Indonesia

Regulasi wakaf di Indonesia mengalami perkembangan bertahap seiring dengan dinamika sosial, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan profesionalisasi pengelolaan wakaf. Pada tahap awal, praktik wakaf di Indonesia hanya mengacu pada tradisi keagamaan dan fiqh umat Islam, sehingga pencatatannya bersifat informal dan belum terstandardisasi secara administratif. Namun, memasuki era modern, pemerintah mulai mengembangkan kerangka hukum formal untuk memastikan pengelolaan wakaf yang tertib, transparan, dan mempunyai kepastian hukum.

1. Perkembangan Regulasi Wakaf Sebelum Undang-Undang

Sebelum adanya regulasi nasional, pengaturan wakaf di Indonesia didasarkan pada hukum adat dan fiqh klasik. Instrumen hukum formal pertama yang mengakui wakaf muncul pada masa kolonial, yaitu Ordonansi Wakaf tahun 1905 dan 1931, yang mengatur pendaftaran tanah wakaf. Meskipun bersifat administratif, peraturan ini menjadi titik awal pengakuan hukum negara terhadap keberadaan wakaf.⁵

Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia memasukkan aturan wakaf dalam berbagai kebijakan, antara lain:

1. Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 1954 tentang Perwakafan Tanah Milik
2. Peraturan No. 1 Tahun 1978 tentang Rencana Pembangunan Wakaf
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, Buku Ke-3 Bab VI mengatur wakaf lebih sistematis, termasuk syarat wakif, nadzir, dan objek wakaf

KHI menjadi landasan hukum yang penting sebelum terbentuknya undang-undang wakaf modern.

2. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Tonggak utama pengembangan hukum wakaf modern adalah UU No. 41/2004. Undang-undang ini memperluas cakupan wakaf yang sebelumnya hanya dikenal dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah. UU ini menegaskan bahwa wakaf dapat

berupa:

1. Tanah dan bangunan
2. Uang (wakaf tunai)
3. Logam mulia
4. Surat berharga syariah
5. Hak sewa, hak kekayaan intelektual, dan hak lainnya

UU ini mengatur struktur kelembagaan wakaf, kedudukan nadzir, proses penyerahan dan pengadministrasian, serta kewajiban pelaporan dan pengawasan. Pengelolaan wakaf dalam UU ini diarahkan pada prinsip keberlanjutan, kemaslahatan publik, dan profesionalisme.

3. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf

Untuk menindaklanjuti UU Wakaf, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 42/2006. PP ini berfungsi sebagai pedoman teknis, meliputi:

1. Tata cara ikrar wakaf
2. Tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
3. Mekanisme pencatatan administrasi wakaf
4. Pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf
5. Ketentuan pengawasan dan pelaporan

Regulasi ini memperjelas sistem pencatatan wakaf melalui Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁶

4. Peran Fatwa MUI dan Bank Syariah

Selain regulasi negara, pengembangan wakaf modern tidak lepas dari peran ulama dan lembaga keuangan syariah. Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang merupakan legitimasi awal bagi implementasi wakaf tunai, yang kemudian diperkuat oleh UU 41/2004. Setelah fatwa tersebut, bank syariah ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), sehingga membuka peluang lebih besar bagi masyarakat

untuk berwakaf secara fleksibel, transparan, dan terstruktur.

5. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

UU 41/2004 juga melahirkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab melakukan:

1. Pembinaan nadzir
2. Pengawasan dan sertifikasi nadzir profesional
3. Pengembangan aset wakaf produktif
4. Koordinasi nasional program wakaf

BWI berfungsi sebagai regulator non-pemerintah yang memastikan pengelolaan wakaf sesuai syariah dan prinsip tata kelola modern.

6. Tantangan Implementasi Regulasi Wakaf

Meskipun kerangka regulasi wakaf di Indonesia tergolong lengkap, tantangan implementasi masih terdapat dalam berbagai aspek, seperti:

1. Banyak tanah wakaf belum bersertifikat
2. Minimnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif
3. Kapasitas nadzir yang belum merata
4. Perlu penguatan sistem digital, monitoring, dan transparansi laporan

Oleh karena itu, salah satu prioritas pemerintah dan lembaga wakaf adalah peningkatan kualitas manajemen wakaf melalui pendidikan, digitalisasi, dan kolaborasi sektor publik-swasta.

D. Peran Wakaf dalam Pengentasan Kemiskinan

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Secara konseptual, wakaf adalah penahanan harta yang bernilai ekonomi

untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam. Harta wakaf bersifat produktif, artinya manfaat dari hasil pengelolaannya terus mengalir dan dapat digunakan untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan kemaslahatan umat.

1. Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Sosial

Wakaf memiliki peran strategis dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi. Berbeda dengan sedekah atau zakat yang bersifat konsumtif, wakaf memiliki nilai keberlanjutan karena aset yang diwakafkan tidak boleh habis, melainkan dikelola agar menghasilkan manfaat jangka panjang.

Hasil pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk:

1. Menyediakan modal usaha bagi masyarakat miskin,
2. Memberikan beasiswa pendidikan,
3. Menyediakan layanan kesehatan gratis,
4. Membangun sarana publik seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit, serta
5. Mengembangkan kegiatan ekonomi umat berbasis produktif.

Dengan demikian, wakaf berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat.

2. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia

Wakaf telah dikenal di Indonesia sejak masa awal penyebaran Islam pada abad ke-13. Pada masa kerajaan Islam seperti Demak, Mataram, dan Aceh, wakaf digunakan untuk membangun masjid, pesantren, dan sarana pendidikan. Aset-aset wakaf menjadi penopang penting bagi keberlangsungan lembaga keagamaan dan sosial masyarakat.

Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan wakaf mulai diatur secara hukum. Tonggak awalnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang menata pencatatan dan pengawasan tanah wakaf.

Kemudian, perkembangan besar terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memperluas objek wakaf tidak hanya pada tanah, tetapi

juga wakaf uang, logam mulia, dan aset bergerak lainnya.

Peraturan ini disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang menekankan pengelolaan wakaf secara profesional dan produktif.

Sejak itu, konsep wakaf produktif mulai berkembang di Indonesia, yaitu mengelola harta wakaf secara bisnis syariah agar hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial seperti pengentasan kemiskinan.

3. Hukum Wakaf di Indonesia

Dalam sistem hukum nasional, dasar pelaksanaan wakaf diatur melalui:

1. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
2. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, dan
3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mengatur tata kelola lembaga wakaf.

Selain itu, secara syariah, dasar hukum wakaf bersumber dari:

1. Al-Qur'an, misalnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 tentang ganjaran orang yang berinfaq di jalan Allah, dan
2. Hadis Nabi SAW, yang menyebutkan bahwa salah satu amal yang tidak terputus pahalanya adalah sedekah jariyah (wakaf).

Dengan dasar tersebut, wakaf di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang sah, baik secara agama maupun secara negara.

4. Peran Wakaf dalam Pengentasan Kemiskinan

Wakaf berperan penting dalam pengentasan kemiskinan karena mampu menciptakan sistem ekonomi berbasis pemberdayaan. Berikut beberapa bentuk peran wakaf dalam konteks ini:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Wakaf produktif dapat dikelola untuk membiayai usaha mikro dan kecil tanpa bunga. Hal ini membantu masyarakat miskin memperoleh modal usaha, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan kemandirian ekonomi.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Lembaga pendidikan berbasis wakaf memberikan akses pendidikan gratis atau murah bagi keluarga tidak mampu. Dengan peningkatan kualitas pendidikan, masyarakat miskin memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan.

3. Layanan Kesehatan

Rumah sakit wakaf menyediakan layanan kesehatan terjangkau atau gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga meringankan beban ekonomi keluarga miskin.

4. Pengembangan Infrastruktur Sosial

Tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas sosial seperti rumah susun, pasar rakyat, dan pusat pelatihan kerja yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Penguatan Ketahanan Sosial dan Perekonomian Umat

Dengan adanya wakaf, beban sosial masyarakat dapat berkurang karena dana wakaf membantu penyediaan kebutuhan dasar, sekaligus memperkuat solidaritas sosial antarumat.

Kesimpulan

Wakaf memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan apabila dikelola secara profesional, transparan, dan produktif. Dalam sejarahnya, wakaf di Indonesia telah berevolusi dari bentuk tradisional menjadi instrumen ekonomi modern yang diatur oleh hukum nasional.

Melalui konsep wakaf produktif, aset wakaf dapat menjadi sumber pendanaan berkelanjutan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pembangunan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan demikian, wakaf tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga berperan sebagai alat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kaelan. (2017). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Koentjaraningrat. (1990). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2003). *Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan*. Jakarta: MKRI.
- Notohamidjojo, O. (1970). *Makna Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen (BPK) Gunung Mulia.
- Pound, Roscoe. (1959). *Jurisprudence*. St. Paul: West Publishing Co.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Sidharta, Bernard Arief. (2006). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soepomo. (1982). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sunggono, Bambang. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Van Vollenhoven, Cornelis. (1933). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Hukum Adat Hindia Belanda)*. Leiden: E.J. Brill.
- Widjaja, H. (2011). *Hak Ulayat dan Hak Perorangan Atas Tanah dalam Perspektif UUPA*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.